

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

RETRIBUSI PARKIR	TARIF
Kendaraan Roda 2	Rp3.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Roda Bajaj, Kaisar, Tossa/Roda 3 dan sejenisnya	Rp3.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Mobil Sedan, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lainnya yang sejenis	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Mini dan Sejenisnya	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck dan Bus	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Ukuran Berat	Rp8.000,00 Per Kendaraan

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 64

- Jenis Retribusi terdiri atas:
- Retribusi Jasa Umum;
 - Retribusi Jasa Usaha; dan
 - Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 65

- Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 66

- Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan kebersihan;
 - pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - pelayanan pasar; dan
 - pengendalian lalu lintas.
 - Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
-

Paragraf 4
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 69

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-

Paragraf 5
Pelayanan Pasar

Pasal 70

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai rupiah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 71

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Paragraf 8
Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;

- b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 74

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

LAMPIRAN III : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

DINAS PERHUBUNGAN

1. Apa latar belakang utama ditetapkannya kebijakan kenaikan tarif parkir ini?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan dalam memastikan penerapan tarif parkir sesuai dengan perda?
3. Apakah dinas perhubungan telah melakukan kajian terkait dampak kenaikan tarif parkir terhadap pengunjung di area pusat keramaian (seperti pasar atau tempat pedagang kaki lima)
4. Apakah ada laporan atau keluhan masyarakat atau pedagang kaki lima terkait berkurangnya jumlah pengunjung akibat kenaikan tarif parkir ini?
5. Bagaimana dinas memastikan bahwa kenaikan tarif parkir ini tidak memberikan beban ekonomi tambahan, khususnya bagi pedagang kecil dan konsumen?
6. Apakah ada rencana evaluasi kebijakan tarif parkir untuk melihat dampaknya dalam jangka Pendek dan Panjang?
7. Apakah dinas perhubungan memiliki kebijakan alternatif atau langkah mitigasi untuk membantu pedagang kaki lima yang terdampak oleh kebijakan ini?
8. Adakah koordinasi dengan dinas atau instansi lain dalam upaya meminimalkan dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini?
9. Bagaimana kontribusi kenaikan tarif parkir ini terhadap peningkatan pendapatan daerah?
10. Apakah peningkatan pendapatan tersebut dialokasikan untuk program atau fasilitas yang mendukung pedagang kecil dan masyarakat umum?

PEDOMAN WAWANCARA

PEDAGANG KAKI LIMA

Nama :

Usia :

Jenis usaha dagang :

Lokasi Berjualan :

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan
2. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya kenaikan tarif parkir dari 2000 jadi 3000
3. Sejak adanya kenaikan tarif parkir, apakah bapak/ibu merasakan adanya perubahan jumlah pelanggan atau pengunjung? Jika ya apakah jumlah pelanggan cenderung berkurang atau tetap sama
4. Apakah bapak/ibu merasa kenaikan tarif parkir mempengaruhi pendapatan harian anda? Jika ya berapa perkiraan penurunan pendapatan yang di rasakan
5. Apakah pelanggan atau pengunjung pernah menyampaikan keluhan terkait kenaikan tarif parkir saat berbelanja di tempat bapak/ibu?
6. Apakah bapak/ibu berharap adanya perubahan atau solusi dari pemerintah terkait kebijakan ini? Jika ya, solusi seperti apa yang diharapkan

LAMPIRAN IV: Dokumentasi Wawancara

1. Dokumentasi wawancara dengan S, pedaagang kaki lima, penjual rujak buah



2. dokumentasi wawancara dengan MN, pedagang kaki lima, penjual pentol kuah



3. dokumentasi wawancara dengan L, pedagang kaki lima, penjual Minuman kemasan



4. dokumentasi wawancara dengan M dan M, pedagang kaki lima, penjual jagung susu keju dan penjual minuman es sirup



**5. dokumentasi wawancara dengan F, pedagang kaki lima, penjual pentol
kuah dan bakar-bakar**



**6. dokumentasi wawancara dengan M, pedagang kaki lima, penjual rokok,
minuman kemasan, jajanan snack snack**



7. dokumentasi wawancara dengan S, pedagang kaki lima, penjual pentol goreng



8. dokumentasi wawancara dengan K, pedagang kaki lima, penjual es potong




9. dokumentasi wawancara dengan A, pedagang kaki lima, penjual pentol kuah



10. dokumentasi wawancara dengan UMAR, S. Kom, kepala UPTD parkir di kota Banjarmasin



LAMPIRAN V: SK Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1256 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:


Nama	: M. Nadhif Ardiaputra
NIM	: 210102030229
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul	: Efektivitas Kontribusi Pemerintahan yang Mengacu pada PERDA Nomor 15 Tahun 2023: Dampak Sosial Ekonomi Retribusi Parkir Terhadap Pedagang Kaki Lima di Banjarmasin

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 6 Desember 2024



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 25

LAMPIRAN VI: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 604 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat**
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan**: Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
MEMUTUSKAN
- Menetapkan**
Pertama Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : M. Nadhif Ardiaputra |
| NIM | : 210102030229 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) |
| Judul | : EFEKTIVITAS MEKANISME RETRIBUSI PARKIR YANG MENGACU PADA PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 DI KOTA BANJARMASIN (STUDI KASUS KAWASAN WISATA SIRING) |
- Kedua** Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
- | | |
|--------------|-----------------------|
| Hari/Tanggal | : Kamis, 13 Juni 2024 |
| Waktu | : 10.00-11.00 |
| Tempat | : Ruang Munaqasyah I |
- Ketiga** Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin
11 Juni 2024

Amelia Rahmaniah, MH.

LAMPIRAN VII : Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, 13 Juni 2024 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : M. Nadhif Ardiaputra
 NIM : 210102030229
 Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin, 9 September 2003
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "EFEKTIVITAS MEKANISME RETRIBUSI PARKIR YANG MENGACU PADA PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 DI KOTA BANJARMASIN (STUDI KASUS KAWASAN WISATA SIRING)"


Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:


1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji I)
 2. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
 []
 4. Ditolak dan disarankan:
 []

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji I	
2.	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	Penguji II	

Mengetahui
 Wakil Dekan Fakultas Syariah

 Anelisa Rahmania, MH.



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 25

LAMPIRAN VIII : Surat Permohonan Izin Riset

Izin Riset ke Dinas Perhubungan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4476 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024 24 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **M. NADHIF ARDIAPUTRA**
NIM : 210102030229
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Keramat Raya RT.11 RW.01 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 Desember 2024 s/d 24 Januari 2025 dengan judul:

Efektivitas kontribusi pemerintahan yang mengacu pada perda nomor 15 tahun 2023 Dampak sosial ekonomi terhadap pedagang kaki lima di Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001


Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

LAMPIRAN IX : Surat Keterangan Selesai Riset

Surat selesai Riset Dinas Perhubungan

	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PERHUBUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PARKIR <small>Jl. M.T. Haryono, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin</small>
<hr/> Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Riset Nomor : 551.60/071/Dishub/XII/2024	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	: Umar, S.Kom
NIP	: 19861212 201001 1 004
Jabatan	: Kepala UPTD Parkir
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :	
Nama	: M. Nadhif Ardiaputra
NIM	: 210102030229
Telah selesai melaksanakan riset di Kantor UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dengan judul " Efektivitas kontribusi pemerintahan yang mengacu pada perda nomor 15 tahun 2023 Dampak sosial ekonomi terhadap pedagang kaki lima di Banjarmasin "	
Demikian surat keterangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.	
Banjarmasin, 30 Desember 2024 Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin  UMAR, S. Kom Penata NIP. 19861212 201001 1 004	

LAMPIRAN X: Surat Keterangan Ujian Komprehensif


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fk.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : B- 4678 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M. Nadhif Ardiaputra
 NIM : 210102030229
 Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024
 Waktu : 11.00 - 13.00
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
 Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
 Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 84,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 30 Desember 2024


 Ketua Prodi HTN, S.Sos, M.H.
 NIP. 19630118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip


No : 574

LAMPIRAN XI: Sertifikat LKK



LAMPIRAN XII: Sertifikat BTA

LAMPIRAN XIII: Surat Nilai Ekstra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fk.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : M. Nadhif Ardhiaputa
 NIM : 210102030229
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Semester : VII
 (Tujuh) Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	4	32	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap 5 (25) 2. Sertifikat Workshop Moderasi Beragama Ma'had Al Jamiah Tahap 5 (3) 3. Sertifikat Latihan Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2) 4. Sertifikat BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) (2)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	6	14	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021(2) 2. Peserta PBAK Justitia 2021 (2) 3. Peserta Seminar Regional dengan Tema "Pandangan syar'i terhadap pengelola ZIS Era Modern" (3) 4. Peserta seminar "Peningkatan Kepedulian Pemuda Banjarmasin Timur" (3) 5. Peserta Seminar Berdialektika Volume 2 "Polemik pidana mati : dilema penegakan hukum dan hak asasi manusia" (3) 6. Peserta Seminar digitalisasi (1)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	2	9	1. Panitia peradilan semu FKHI (1) 2. Peserta Pihak Persidangan FKHI (1)
4.	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	2	8	1. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah (2) 2. Peserta Pelatihan Bimtek Kewirausahaan <i>Scale up</i> Bisnis Angkatan III dengan Tema "Wirausaha Pemuda Baiman Next Level" (6)
Jumlah		14	56	

Banjarmasin, 6 Januari 2025

Dosen Pembimbing

Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag
 NIP. 19770302 200312 001

Wakil Dekan
 Kesiswaan dan Kerjasama,



Budi Rahmat Hakim, M.HI
 NIP. 19790410 200604 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa

LAMPIRAN XIV: Daftar Riwayat Hidup

1. Nama lengkap : M. Nadhif ardiaputra
2. Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 09 September 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum menikah
6. Alamat rumah : Jl. Keramat Raya no 42 RT 11 RW
001 kelurahan Sungai biru
kecamatan Banjarmasin timur, kota
Banjarmasin.
7. Hp/E-mail : 083867154643/
nadhif778@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SD/MI : MI TPI KERAMAT
 - b. SMP/MTs : SMPN 30 BANJARMASIN
 - c. SMA/MA : MAN 2 MODEL KOTA
BANJARMASIN
9. Orang tua

Ayah

NAMA : ARIF HANDOKO

PEKERJAAN : SWASTA

Ibu

NAMA : HAIRUN NADIAH

PEKERJAAN : SWASTA

10. Alamat : Jl. Keramat Raya no 42 RT 11 RW
001 kelurahan Sungai bilu kecamatan
Banjarmasin timur, kota Banjarmasin.

11. Saudara (jumlah saudara) : 1

12. Pengalaman organisasi

a. Internal : FORUM KAJIAN HUKUM DAN
ILMIAH

b. Eksternal : AMPI Kota Banjarmasin